



PUTUSAN

NOMOR 434/PDT/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **Erna Pasila Alias Indo' Dean**, alamat di Lempok, Lembang Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan urusan ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan. Selanjutnya disebut pihak **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Tulak Pasila**, alamat di Lempok, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **So' Rante alias Pong Berlin**, alamat di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Lai Uni' Alias Indo' Liling**, alamat di Daula', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**, kesemuanya disebut **Para Pembanding, semula Para Tergugat**;

Awalnya para Pembanding, semula para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Timotius Pamaru', SH, kemudian dicabut berdasarkan surat tertanggal 4 September 2018 oleh Para Pembanding;



Dan

SEMUEL PULUNG, pekerjaan anggota POLRI (Kapolsek Mengkendek)
beralamat di Lembang Pemanukan Kec. Gandangbatu Sillanan
Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**
semula **Penggugat Intervensi**;

L A W A N :

Zethmin Karoma', jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan urusan rumah
tangga, beralamat di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kec.
Gandangbatu Sillanan, Kab.Tana Toraja;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **M.B.**
TAULA'BI, SH., ADVOKAT / Pengacara dan Konsultan Hukum,
beralamat di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan
Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2017 yang telah diterima
dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale
dibawah register Nomor : 181/SK/I/A/2017 tanggal 12 Desember
2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
Penggugat;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 November
2018 Nomor 434/PDT/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar tanggal 6 November 2018 Nomor 434/PDT/2018/PT.MKS.



tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 1 Februari 2018 dibawah register Perkara No. 29 / Pdt.G / 2018 / PN.Makale, sebagaimana telah dilakukan perbaikan/perubahan Gugatan pada persidangan tanggal 15 Maret 2018, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

Atas sebidang tanah Persawahan yang bernama Bitete yang luasnya ± 1 ha, yang terletak di Kampung Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bambang dan Kebun Bambang dan Kebun Biki Alias Papa Ida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai' Bungkal Alias Indo' Debi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabun Lai Nissa dan Kebun So' Pido;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo' Pero dan Kebun Zettu Rama Alias Papa Egi;

Tentang duduk masalahnya perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa sawah Bitete adalah milik Indo Pulung alias Liling bersama suaminya Karoma yang berasal dari Tongkonan Tanete Ata';
2. Bahwa keduanya telah meninggal dunia, Karoma meninggal dunia pada tahun 1955, sedang Liling alias Indo Pulung meninggal dunia pada tahun 1988;

Halaman 3 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat adalah anak kandung dari pada Karoma almarhum dan Liling almarhumah sebagai suami istri yang berhak atas objek sengketa;
4. Bahwa pada waktu mau mendirikan rumah Tongkonan baru yang menggantikan Rumah Tongkonan lama yang sudah lapuk atap dan kayu-kayunya beserta 2 lumbung juga sudah lapuk atap dan kayu-kayunya;
5. Maka mama kandung penggugat minta kesepakatan kepada Penggugat untuk menggantikan rumah Tongkonan lama dengan rumah tongkonan baru beserta 2 lumbung yang sudah lapuk;
6. Bahwa permintaan Mama Kandung Penggugat tersebut yaitu Indo Pulung alias Liling direspon baik oleh penggugat;
7. Bahwa pada tahun 1973 tempat untuk mau mendirikan Rumah Adat Tongkonan Tanete Ata' yang baru, mulai diratakan oleh Penggugat, dengan kerja borongan Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai selesai yang pada saat itu uang tersebut dapat dinilai dengan 8 ekor kerbau dengan ukuran tanduk Sangpala' (Sejengkal lebih);
8. Setelah selesai diratakan dengan ukuran kurang lebih 10 are langsung penggugat menyelesaikan ongkos kerja pemborongnya dari sejumlah uang yang telah disepakati yaitu Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
9. Pada tahun 1974 sampai tahun 1976 Penggugat merampungkan kayu Ramuan Rumah Tongkonan Tanete Ata' tapi tindakan Penggugat sendiri tersebut disepakati oleh Liling alias Indo Pulung sebagai pemilik Tongkonan;
10. Pada tahun 1977 sampai tahun 1978 Rumah Tongkonan Tanete Ata' mulai dibangun dengan sistim Borongan juga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang pada saat itu dinilai 6 ekor kerbau dengan ukuran tanduk sangpala (lebih satu jengkal) dan selesai pada tahun 1978. Waktu itu selesai Penggugat menyelesaikan ongkos tukang

Halaman 4 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), atas pembangunan rumah tongkonan Tanete Ata' yang baru;

11. Bahwa dengan selesainya rumah tongkonan Tanete yang baru dengan 3 alang (lumbung) Tongkonan Tanete Ata, maka pada tahun 1979 Ibu Kandung Penggugat yaitu Indok Pulung alias Liling menyerahkan sawah Bitete kepada penggugat sebagai ganti perongkosan penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan sampai pada berdirinya Rumah Tongkonan Baru beserta 3 lumbung yang sama-sama berdiri dengan rumah Tongkonan yang baru di Tongkonan Tanete Ata';
12. Bahwa pada saat sawah Bitete diserahkan oleh Indo Pulung Alias Liling Ibu Kandung Penggugat kepada penggugat maka sawah Bitete mulai digarap oleh Penggugat mulai dari tahun 1979 sampai pada tahun 1994 dalam kurun waktu 16 tahun dikerjakan secara pribadi, tidak ada yang mengganggu atau keberatan;
13. Bahwa sawah Bitete bukan lagi Budel atau harta utuh dari Almarhum Karoma dan Almarhumah Liling tapi sudah menjadi milik penggugat setelah diserahkan oleh pewaris Almarhumah Liling alias Indok Pulung kepada penggugat sebagai pengganti perongkosan penggugat untuk menata tempat rumah Tongkonan Tanete Ata serta ongkos mendirikan Tongkonan Tanete Ata yang baru dan ongkos 3 lumbung yang baru;
14. Pada tahun 1995 Penggugat memberikan kepada Yusup Kala' Allo untuk digarap dengan sistim bagi hasil itu sawah Bitete selama 7 tahun berakhir dikerjakan oleh Yusup Kala' Allo pada tahun 2001. Pada saat dikerjakan oleh Yusup Kala' Allo dia mencetak sawah baru dulunya kebun atau tanah darat dicetak menjadi sawah yang terletak sebelah Timur Sawah Bitete hanya dibatasi pematang yang merupakan satu kesatuan dari Sawah Bitete, yang dicetak sawah oleh Yusup Kala Allo selama kurang lebih 2 tahun baru selesai dan memakan ongkos kerja Rp. 7.500.000,00

Halaman 5 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) waktu itu dicetak tidak ada yang keberatan, kemudian selama dikerjakan oleh Yusup Kala Allo penggugat memasukkan traktor untuk memperbaiki pematang dan meratakan tanahnya. Sawah Bitete yang dikerjakan oleh Yosep Leme kurang lebih 2 minggu dengan biaya Rp. 3.525.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) semuanya ditanggung oleh penggugat yaitu biaya percetakan sawah baru dan biaya memperbaiki Pematang dan meratakan tanah sawah di Bitete sejumlah Rp. 11.025.000 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah);

15. Bahwa setelah selesai dikerjakan oleh Yusup Kala' Allo dengan sistim bagi hasil pada tahun 2001, disambung oleh Mathius Pangloli dari tahun 2002 sampai tahun 2015. Selama 12 tahun juga dengan sistim bagi hasil dengan penggugat juga tidak ada yang keberatan pada saat itu;
16. Setelah selesai dikerjakan oleh Mathius Pangloli pada tahun 2015 dengan sistim bagi hasil dengan penggugat maka pada tahun 2016 kembali dikerjakan oleh Yusup Kala Allo juga dengan sistim bagi hasil dan berakhir sawah Bitete dikerjakan oleh Yusup Kala Allo pada hari Sabtu tanggal 15 September 2017 karena telah dimasuki oleh para tergugat dan menguasai secara paksa dengan jalan mentraktor dan mencabut benih dari persemaiannya yang sudah siap ditanam oleh Yusup Kala Allo, dan ditaruh di pematang sawah dan mengambil ikan mas peliharaan oleh Yusup Kala Allo bersama penggugat kurang lebih 500 ekor yang juga sudah siap untuk dipanen tanpa sepengetahuan oleh Penggugat;
17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum para tergugat 1,2,3 dan 4 yang secara bersama-sama memasuki objek sengketa dengan menguasai secara paksa sawah Bitete milik penggugat, bahwa penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan melalui pemerintah Lembang namun tidak direspon baik oleh kepala lembang;

18. Bahwa perbuatan para tergugat 1,2,3 dan 4 yang masuk ke objek sengketa dan menguasai secara paksa tanpa sepengetahuan oleh penggugat adalah perbuatan melawan Hukum karena objek sengketa sudah menjadi milik penggugat yang telah diserahkan oleh Pewaris Indo Pulung alias Liling kepada penggugat sebagai ganti perongkosan yakni meratakan tempat untuk mendirikan rumah tongkonan sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ongkos mendirikan rumah tongkonan Tanete Ata' sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) jadi total Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah ongkos 3 lumbung satu lumbung ongkosnya Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) jadi untuk 3 lumbung ongkosnya Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) jadi total perongkosan penggugat masuk di tongkonan Tanete Ata yakni ongkos penataan tempat mendirikan Rumah Tongkonan yang luasnya kurang lebih 10 m ongkosnya Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ongkos tukang rumah tongkonan Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditambah ongkos mendirikan 3 lumbung Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) jadi totalnya Rp. 160.000 + Rp. 120.000,00 + Rp. 84.000.000,00 = Rp. 84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi jelas perbuatan para tergugat 1,2,3 dan 4 yang memasuki objek sengketa dengan cara paksa tanpa sepengetahuan oleh penggugat adalah perbuatan melawan hukum objek mana telah dikuasai oleh penggugat sudah 35 tahun lamanya tanpa terganggu;

19. Bahwa penyerahan tanah sawah Bitete oleh Pewaris Indok Pulung Alias Liling kepada penggugat hanya sebatas penggantian ongkos penggugat

Halaman 7 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan penggugat menerima dari Pewaris karena pembagian warisan, dan tindakan pewaris yang demikian adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena pewaris berhak penuh terhadap hartanya mau dibuat apa, apalagi tindakan pewaris yang demikian adalah tindakan yang beretika baik tidak mau merugikan salah seorang ahli waris untuk kepentingan Tongkonan semata-mata;

20. Bahwa Tongkonan Tanete Ata' adalah milik bersama dari para ahli waris almarhum KAROMA dan almarhumah LILING alias INDO' PULUNG dan penggugat tidak mengklaim Tongkonan Tanete Ata sebagai Tongkonan pribadinya tapi itu dalam bahasa Toraja Tongkonan Parapuan (Tongkonan bersama para ahli waris yang berhak);

21. Bahwa para orang tua tergugat 1,2,3 dan 4 masing-masing telah menguasai tanah warisan baik berupa sawah maupun berupa tanah darat, asal dari Tongkonan Tanete Ata harta milik almarhum Karoma bersama istrinya Liling alias Indo Pulung;

22. Bahwa Banawa ibu kandung tergugat I Erna Pasila dan Tergugat ke II Tulak Pasila telah menguasai 2 petak sawah harta dari tongkonan Tanete Ata' milik almarhumah Karoma dan istrinya Liling alias Indo' Pulung almarhumah, yakni :

1. Sawah Pelendongan terletak di Buntu Limbong;
 2. Sawah Pengindan terletak di Lembang Pemanukan;
- Untuk tanah darat
- Tanah berupa kebun terletak di Lembang Pemanukan;
1. Kapak-Kapak juga kebun terletak di Lembang Pemanukan;
 2. Lempok berupa kebun terletak di Lembang Pemanukan;

23. Bahwa orang tua tergugat ke III (So' Rante orang tuanya bernama Laso' menguasai 7 petak sawah warisan dari Tanete Ata' milik Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karoma dengan almarhumah Indo' Pulung. Ke 7 petak sawah tersebut antara lain yang berupa sawah :

1. Sawah di Bera Kecamatan Makale Selatan;
2. Sawah Salassok terletak di Lembang Sillanan;
3. Sawah To'dara terletak di Lembang Gandang Batu;
4. Sawah Kayu Maka terletak di Kelurahan Salubarani;
5. Sawah Pollo Danga' terletak di lembang Gandang Batu;
6. Sawah Pollo terletak di Lembang Gandang Batu;
7. Sawah lambunan terletak di Lembang Gandang Batu;

24. Bahwa orang tua Tergugat IV yang bernama Rimbak telah menguasai sawah dan tanah darat, tanah dari Tongkonan Tanete Ata' warisan dari Karoma Almarhum dan istrinya Liling alias Indo Pulung almarhumah;

Yang berupa sawah :

- Sawah satu terletak di Lembang Pemanukan;

Tanah darat yang berupa :

- a. Kebun di Daulu terletak di Lembang Pemanukan;
- b. Masarang berupa kebun yang terletak di Lembang Parinding;

25. Bahwa objek sengketa Inkasu sawah Bitete masih atas nama wajib Pajak Indo' Pulung alias Liling tapi yang membayar pajaknya adalah penggugat sendiri. Selama Pewaris menyerahkan kepada penggugat pada tahun 1979 sampai sekarang;

26. Bahwa Indo Pulung meninggal dunia pada tahun 1988;

27. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa antara penggugat dengan para tergugat 1,2,3 dan 4 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bambang dan kebun Bambang dan kebun Biki (Papa Ida);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai Bungkang (Indo Debi);

Halaman 9 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lai Nassa dan Kebun So' Pinda (Papa Suneji);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan Kebun Papa Egi (Zetturama);
28. Bahwa para tergugat 1,2,3 dan 4 adalah keponakan langsung oleh penggugat karena bersaudara kandung dengan orang tua para tergugat 1,2,3 dan 4, anak kandung dengan orang tua para tergugat 1,2,3 dan 4, anak kandung dari almarhum Karoma dengan istrinya Liling alias Indo' Pulung almarhumah;
29. Bahwa objek sengketa diperoleh penggugat dari orang tuanya yaitu dari Liling alias Indo Pulung bukan karena pembagian warisan atau bukan dikuasai begitu saja oleh penggugat tetapi penggugat diberikan oleh orang tuanya sebagai pengganti ongkos penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan baru untuk menggantikan rumah Tongkonan Lama yang sudah lapuk beserta 2 lumbung juga sudah lapuk, ada menelan biaya penggugat mulai dari meratakan tanah tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan baru yang luasnya kurang lebih 10 area dan pengumpulan ramuan kayu Tongkonan, dengan 3 lumbung berdiri di atas Tongkonan Tanete Ata sebagai rumah Tongkonan yang baru dan 3 Lumbung baru Tongkonan Tanete Ata', menelan biaya penggugat total Rp. 84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
30. Bahwa oleh karena Kepala Lembang Pemanukan tidak merespon akan keberatan penggugat maka penggugat menempu jalan hukum lewat pengadilan;
31. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dari adanya etikat buruk para tergugat, maka adalah berdasar hukum pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan diatas tanah objek sengketa tersebut dan

Halaman 10 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum pula putusan ini dijadikan terlebih dahulu walaupun ada vernet, banding dan kasasi;

32. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka para tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berupa kerugian yang diperoleh dari tanah objek sengketa yang telah direbut/dirampas penguasanya secara paksa oleh para tergugat dari tangan penggugat, dan bahan-bahan penggugat yang masuk ke Tanah Sengketa seperti biaya memperbaiki sawah dan pematang beni dicabut para tergugat dan ditaruh di pematang, ikan mas yang ada siap panen berjumlah total Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
33. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah beralasan hukum para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para tergugat untuk menaati putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
34. Bahwa demikian pula karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan Hukum, maka adalah beralasan hukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak atasnya menurut Hukum harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa, dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apa pun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);

Berdasarkan alasan-alasan penggugat tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum Karoma dengan Alarhumah Liling sebagai suami istri;
3. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah anak kandung dari pada Almarhum Karoma dengan Almarhumah Liling yang berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa bukan lagi harta budel tapi sudah menjadi milik penggugat setelah diserahkan oleh pewaris Almarhumah Liling kepada penggugat dengan dasar penggantian perongkosan masuk ke Tongkonan Tanete Ata;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang sawah yang bernama Bitete yang terletak di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja seluas ± 1 ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bambang dan sawah Bambang dan Kebun Bike alias Papa Ida;
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai Bunggang alias Indo Debi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So Pido;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan Kebun Zetturama Papa Egi, adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Liling alias Indo' Pulung almarhumah sebagai pengganti ongkos penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah tongkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan yang menggantikan rumah Tongkonan lama dan 2 lumbung lama, beserta Perampungan ramuan Rumah Toangkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan sampai berdirinya di Tongkonan Tanete Ata';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan para tergugat yang memasuki dan menguasai secara paksa tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa pengugat dan tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Karoma dan Almarhuma Liling;
8. Menyatakan menurut sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas objek sengketa;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pewaris Almarhumah Liling alias Indo Pulung yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang Sawah Asal dari Tongkonan Tanete Ata yang bernama Sawah Bitete Milik Pewaris demi kepentingan Tongkonan Tanete Ata adalah tidak bertentangan dengan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sawah Bitete diperoleh penggugat dari orang tuanya (Ibu Kandung) penggugat yang bernama Indo Pulung alias Liling bukan karena pembagian warisan Tapi hanya sebatas penggantian kerugian penggugat untuk meratakan tempat Tongkonan dan mendirikan rumah Tongkonan baru Tanete Ata dan 3 lumbung Tongkonan baru Tanete Ata;
11. Menyatakan menurut Hukum bahwa para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);
12. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kerugian yang diperoleh dari tanah objek sengketa yang direbut penguasaannya secara paksa oleh para tergugat dari tangan

Halaman 13 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, dan bahan-bahan penggugat yang masuk ke tanah objek sengketa seperti biaya memperbaiki sawah sengketa, benih yang dicabut para tergugat, ikan mas yang siap untuk dipanen berjumlah total Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

13. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka adalah beralasan Hukum para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verset banding dan kasasi;
15. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang adil (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi sebagaimana dalam gugatan intervensi tanggal 10 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, (Para Tergugat Intervensi) adalah keturunan So' Karoma' almarhum dengan istrinya bernama Liling alias Indo' Pulung dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' pemilik obyek sengketa konvensi/obyek sengketa Intervensi;
2. Bahwa pada mulanya obyek sengketa dalam Intervensi adalah asal mulanya dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh So' Karoma' dengan ahli warisnya, yaitu istrinya bernama Liling alias Indo' Pulung dan

Halaman 14 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



anak/cucu So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung sampai sekarang ini, dimana tanah obyek sengketa masih statusnya milik bersama satu kesatuan dengan kepemilikan Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata';

3. Bahwa tanah obyek sengketa dalam Intervensi bernama sawah Bitete adalah asalnya dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' yang didirikan atau dibangun pertama kali oleh Kabangga' dengan Bittoen dan melahirkan 1. So' Kabangga', 2. So' Tarangga, 3. So' Kala' Allo, kemudian setelah Kabangga' dengan Bittoen meninggal dunia, Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Kala' Allo, Kala' Allo kawin dengan I'sa' melahirkan 1. So' A' Su', 2. Lai A' Su', 3. Kalo'bong, Kalo'bong kawin dengan So' Kali melahirkan 1. So' Ote', 2. Lai Ote' dan 3. Pea Bo'gi, kemudian setelah Kalo'bong dengan So' Kali meninggal dunia, Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Lai Ote', Lai Ote' kawin dengan So' Baibo melahirkan Lai Ra'bang dan Lai Kamba', setelah Lai Ote meninggal dunia Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Lai' Ra'bang, kemudian Lai Ra'bang kawin dengan Puang Dipe, melahirkan So' Karoma setelah Lai' Ra'bang dan Puang Dipe meninggal dunia, Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh So' Karoma, berikut So' Karoma kawin dengan Liling alias Indo' Pulung, melahirkan 1. So' Pulung (almarhum), 2. So' Laso' (almarhum), 3. Lai' Rompo (almarhumah), 4. Lai' Rimbak (almarhumah), 5. Lai' Limbu alias Zethmin Karoma (Penggugat Konvensi) dan 6. Lai' Banawa, sehingga setelah So' Karoma dan Liling alias Indo' Pulung meninggal dunia maka menurut hukum status Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete

Halaman 15 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



Ata' dan tanah obyek sengketa tetap menjadi milik Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' atau milik bersama (budel dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', yang saat ini dikuasai oleh ahli waris So' Karoma dan Liling alias Indo' Pulung, akan tetapi sekarang objek sengketa digugat oleh Tergugat Intervensi I untuk dijadikan milik pribadinya sendiri dengan menggugat Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V, yang menggarap objek sengketa tersebut sebagai milik bersama ahli waris So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata';

4. Bahwa So' Karoma' kawin dengan Liling alias Indo' Pulung melahirkan
1. So' Pulung (almarhum), 2. So' Laso' (almarhum), 3. Lai' Rompo (almarhumah), 4. Lai' Rimbak (almarhumah), 5. Lai' Limbu alias Zethmin Karoma (Penggugat Konvensi) dan 6. Lai' Banawa.
5. Bahwa So' Pulung kawin dengan Lai' Nuba' melahirkan Samuel Pulung (Penggugat Intervensi), So' Laso' kawin dengan Lai' Mattu' melahirkan So' Rante Pong Berlin (Tergugat Intervensi IV), Lai' Rimbak kawin dengan J.T. Lomo melahirkan Lai' Unni' alias Indo' Liling (Tergugat Intervensi V), Lai' Limbu alias Zethmin Karoma' (Tergugat Intervensi I) dan Lai' Banawa melahirkan Erna Pasila alias Indo' Dean (Tergugat Intervensi II) dan Tulak Pasila alias Juni Pasila (Tergugat Intervensi III), sehingga yang berperkara dalam perkara tersebut adalah ahli waris So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung dan objek sengketa adalah milik bersama keturunan So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata';
6. Bahwa karena objek sengketa adalah tanah Tongkonan So' Karoma' (almarhum) dengan Liling alias Indo' Pulung (almarhumah), sedangkan Bapak kandung Penggugat Intervensi bernama So' Pulung (almarhum)



adalah anak sulung dari almarhum So' Karoma dan almarhuma Liling alias Indo' Pulung dan sawah Bitete sebagai harta warisan dari So' Karoma' dengan isterinya Liling alias Indo' Pulung, yang belum terbagi waris kepada anak-anaknya (masih status budel), maka penggugat intervensi berhak memiliki objek sengketa intervensi bersama semua keturunan So' Karoma' dan Liling alias Indo' Pulung in casu Para Tergugat Intervensi;

7. Bahwa karena objek sengketa adalah masih statusnya budel keturunan So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung sama halnya dengan kepemilikan Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' maka semua ahli waris atau keturunan So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung berhak memiliki tanah objek sengketa in casu Sawah Bitete tersebut;
8. Bahwa karena tanah sengketa adalah milik bersama dari keturunan So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung dalam hal ini sama kepemilikannya terhadap tanah dan Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', maka pembangunan Tongkonan Gandang-Gandang yang baru di Tanete Ata' dibangun bersama-sama oleh ahli waris Tongkonan Gandang-Gandang, yaitu bahan ramuannya yang terdiri dari : Tiang disanggupi : Ambe' Sigala 6 (enam) tiang, Pom Manan 1 (satu) tiang, Lai' Manda' 1 (satu) tiang, Pos Seme' 2 (dua) tiang, Nuli 1 (satu) tiang, Pulung 1 (satu) tiang, So' Mimin 1 (satu) tiang, Sisong 1 (satu) tiang, Onggo 1 (satu) tiang, Taneteata 2 (dua) tiang, Tiang kayu dari galungan oleh Ambe Gina dan Ambe Lumpun, Roro, Samborinding, Pamiring, dan tappan ata' ditanggung oleh Ne' Tiu', Ne' Rinti, Ne' Kanto', Ne' Arma, Tulak Somba ditanggung Ne' Kanto, Lindo Para oleh Ambe' Sigala, Tampang Longa 2 (dua) buah oleh Rimbak, atap oleh Ne' Murung (Liling) dari Karoreng, dari To' Paken, dari Sarang, dari

Halaman 17 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



Kalambe', Beras oleh Leppang dan Mantari' Sipi', Lauk pauk, rokok oleh Ne' Tibe, Tuak oleh So' Kali, berikut rincian Biaya/Ongkos tukang Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata': 6 (enam) ekor kerbau dibayar lewat sawah Patudu, 2 (dua) ekor kerbau oleh So' Pulung dan Lai' Rimbak, dan Sawah Pollo' Pangindan 4 (empat) ekor kerbau oleh So' Laso', Lai' Rompon, Lai' Limbu (Penggugat) dan Lai' Banawa, konsumsi tukang ditanggung oleh Indo' Pulung.

9. Bahwa perbuatan tergugat intervensi I yang mengaku dan mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya sendiri secara pribadi dan perbuatan tergugat intervensi II s/d V yang menguasai obyek sengketa Intervensi juga untuk pribadinya masing-masing adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat intervensi sebagai keturunan So' Pulung sebagai ahli waris So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung tersebut.

10. Bahwa karena obyek sengketa adalah masih statusnya milik bersama oleh keturunan So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung dan belum pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya, maka menurut hukum tanah obyek sengketa tetap statusnya menjadi milik bersama ahli waris So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung, menjadi satu kesatuan kepemilikannya dengan tanah dan Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', sehingga $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian hasil panen sawah obyek sengketa setiap panen harus diserahkan kepada milik bersama sebagai "Taa Litak" di Tongkonan Gandang-Gandang milik bersama ahli waris So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung.

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat Intervensi tersebut diatas maka Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan menurut hukum Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi adalah keturunan atau ahli waris dari So' Karoma' dan Liling alias Indo' Pulung;
 - Menyatakan menurut hukum obyek sengketa Intervensi, yaitu sebidang tanah Persawahan yang bernama Sawah Bitete seluas ± 1 Ha, terletak di kampung Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan: sawah Bambang dan kebun Bambang dan kebun Biki alias Papa Ida.
 - Sebelah Timur dengan Kebun Lai' Nissa dan Kebun So' Pido.
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Bambang dan Kebun Lai' Bunggang alias Indo' Debi.
 - Sebelah Barat dengan kebun Indo' Pero dan Kebut Zeth Turama alias Papa Egi.
- Adalah milik bersama atau budel dari ahli waris So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata';
- Menghukum kepada Para Tergugat Intervensi untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kedalam kepemilikan bersama dari ahli waris So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' tanpa ada penguasaan dan pemilikan pribadi dari para Tergugat Intervensi;
 - Menghukum kepada Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V untuk menyerahkan "TaA Litak" (milik bersama) sebesar $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian dari hasil bersih sawah obyek sengketa setiap panen kepada

Halaman 19 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' untuk menjadi milik bersama ahli waris So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' tersebut;

- Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN. Mak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum Karoma dengan Alarhumah Liling sebagai suami istri;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pada Almarhum Karoma dengan Almarhumah Liling yang berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa bukan lagi harta budel, tetapi sudah menjadi milik Penggugat setelah diserahkan oleh pewaris Almarhumah Liling kepada Penggugat dengan dasar penggantian perongkosan masuk ke Tongkonan Tanete Ata;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang sawah yang bernama Bitete yang terletak di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja seluas ± 1 ha dengan batas-batas:

Halaman 20 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bambang dan sawah Bambang dan Kebun Bike alias Papa Ida;
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai Bungkal alias Indo Debi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So Pido;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan Kebun Zetturama Papa Egi, adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Liling alias Indo Pulung almarhuma sebagai pengganti ongkos penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah tongkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan yang menggantikan rumah Tongkonan lama dan 2 lumbung lama, beserta Perampungan ramuan Rumah Toangkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan sampai berdirinya di Tongkonan Tanete Ata';
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang memasuki dan menguasai secara paksa tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Karoma dan Almarhumah Liling;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pewaris Almarhumah Liling alias Indo' Pulung yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang Sawah Asal dari Tongkonan Tanete Ata yang bernama Sawah Bitete Milik Pewaris demi kepentingan Tongkonan Tanete Ata adalah tidak bertentangan dengan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sawah Bitete diperoleh penggugat dari orang tuanya (Ibu Kandung) penggugat yang bernama Indo' Pulung alias Liling bukan karena pembagian warisan Tapi hanya sebatas penggantian kerugian penggugat untuk meratakan tempat

Halaman 21 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan dan mendirikan rumah Tongkonan baru Tanete Ata dan 3 lumbung Tongkonan baru Tanete Ata;

10. Menyatakan menurut Hukum bahwa para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.526.000,- (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Banding Nomor : 29/Pdt.G./2018/PN.Mak dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makale, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, saudara Timotius Pamaru A, SH kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan permohonan banding dari Samuel Pulung telah menerangkan, bahwa ia menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 29/Pdt.G./2018/PN Mak dan permohonan banding dari Timotius Pamaru A, SH tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2018 yaitu kuasa Terbanding M.B Taulabi', SH dan

Halaman 22 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Samuel Pulung tanggal 24 Agustus 2018 demikian juga permohonan banding dari Samuel Pulung tersebut telah diberitahukan kepada Timotius Pamaru'A,SH, pada tanggal 20 Agustus 2018, oleh Leme, Jurusita Pengadilan Negeri Makale sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Pdt.G.Intervensi/ 2018/ PN.Mak.

Membaca surat Memori Banding tertanggal 13 September 2018 yang diajukan oleh Samuel Pulung Pembanding semula Penggugat Intervensi dan surat Memori Banding tertanggal 24 September 2018 dari Erna Pasila alias Indo' Dean dkk Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II, dimana Memori Banding yang diajukan Penggugat Intervensi tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada M.B. Taula'bi', SH kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2018 dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 28 September 2018 demikian juga memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat telah diberitahukan kepada M.B.Taula'bi', SH pada tanggal 26 September 2018 dan kepada Samuel Pulung Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding No.29/Pdt.G.Intervensi/2018/PN.Mak yang diberitahukan oleh Leme Jurusita Pengadilan Negeri Makale tersebut ;

Membaca surat Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 26 September 2018 yang diajukan oleh MB.Taula'bi', SH Terbanding semula Penggugat, dimana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing pihak yaitu Samuel Pulung Terbanding/Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 2 Oktober 2018 serta Erna Pasila alias Indo' Dean Pembanding/Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada

Halaman 23 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding No.29/Pdt.G.Intervensi/2018/PN.Mak yang diberitahukan oleh Leme Jurusita Pengadilan Negeri Makale tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, seperti ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.29/ Pdt.G/ 2018/ PN. Mak. yang dilaksanakan oleh Leme, Jurusita Pengadilan Negeri Makale masing-masing kepada M.B.Taulabi',SH pada tanggal 01 Oktober 2018, kepada Samuel Pulung pada tanggal 2 Oktober 2018, dan Erna Pasila alias Indo' Dean pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang terlampir dalam berkas ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/ Pdt.G/ 2018/ PN. Mak tanggal 07 Agustus 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama ;

- Bahwa Hakim pada tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo, oleh karena majelis hakim membuat kekeliruan dalam memutuskan Perkara a quo yang menyatakan yang intinya bahwa "Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II/ /Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum karena

Halaman 24 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki dan menguasai secara paksa tanah Obyek Sengketa ".adalah suatu Pertimbangan tang sungguh sangat keliru oleh karena sangat jelas bahwa tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Milik Almarhum KAROMA dengan istrinya bernama LILING, dan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II/ Para Pembanding adalah Cucu Almarhum KAROMA dengan istrinya bernama LILING, yang sangat adalah juga sebagai ahli waris, dan jelas pula dan berdasarkan hukum berhak juga atas seluruh warisan Alm. Karoma dengan Liling sebagai suami-istri termasuk tanah yang menjadi tanah obyek sengketa dalam Perkara Aquo;

Keberatan Kedua:

- Bahwa **Para Pembanding/ Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II sangat keberatan** terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo, oleh karena Majelis Hakim telah membuat kekeliruan yang besar **dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 59 sampai dengan halaman 60 dalam perkara Aquo**, yang pada pokoknya "Majelis Hakim berpendapat bahwa Menimbang berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II tidak beralasan hukum dan harus ditolak, ...' **sementara pada Pertimbangan lain menyatakan bahwa Penggugat(Zethmin Karoma') dan ERNA PASILA alias INDO' DEAN, dkk (Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II) adalah sama-sama sebagai ahli waris dari SO' KAROMA dengan LILING(Hal. 75 alinea -9). dan Pertimbangan Hakim lainnya 'menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa adalah Milik Almarhum Karoma' dengan Liling sebagai suami-**

Halaman 25 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



istri” (Hal.75 alines ke-5), sehingga terbukti kalau tanah obyek sengketa adalah bernama Sawah Bitete yang terletak di Kampung Tanete Ata Lembang Pemanukan Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja adalah warisan yang belum terbagi antara semua ahli warisnya alamarhum Karoma’ dengan Liling sbagai suami-istri.----- Hal mana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa Warisan Suami atau Istri yang meninggal terlebih dahulu maka Suami atau Istri yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal**, sehingga dengan demikian sangat jelas kalau Majelis Hakim dalam hal memutus Perkara Aquo, telah keliru mengambil Putusan dengan tidak melihat dan mencermati asal usul Tanah obyek sengketa yang jadi persoalan antara Penggugat/Tergugat Intervensi dan Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi/Pembanding, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara aquo langsung saja menyatakan Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II seluruhnya.

Keberatan Ketiga ;

- Bahwa Dalil Para Pembanding/Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II tersebut telah diperkuat dengan bukti- bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan secara sah, hanya saja bukti Para Pembanding/Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II tersebut, begitu saja dikesampingkan tidak dipertimbangkan secara seksama secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memperhatikan ketentuan pembuktian yang berlaku, sehingga Majelis Hakim dalam Perkara aquo telah keliru memberi Putusan dengan memutuskan dan menyatakan menolak Eksepsi Para



Tergugat untuk seluruhnya, padahal seharusnya Putusan Majelis Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri Makale adalah bersesuaian dan berdasarkan Hukum seharusnya Gugatan Penggugat dalam Perkara ini seharusnya dinyatakan Gugatan Panggugat harus di Tolak untuk seluruhnya;

- Bahwa bukan itu saja, dalam putusan a quo Hakim Pertama telah membuat kekeliruan yang besar dalam mana Hakim Pertama dalam Dictum Putusannya yang menyatakan ; Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, seharusnya Hakim Pertama dalam menjatuhkan Putusannya menyatakan bahwa “Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya”, **Mengapa ?**, karena dalam perkara ini telah digelar dipersidangan setelah mediasi dinyatakan gagal dengan materi-materi yang dimulai dari proses pengajuan Gugatan, hingga pembuktian dengan mendengarkan saksi-saksi dan pengajuan bukti surat-surat serta Konklusi (Kesimpulan), yang pada pokoknya baik Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Para Tergugat dan dalil Penggugat Intervensi semua mengakui kalau Obyek Sengketa adalah Harta Warisan Almarhum Karoma dengan Liling sebagai suami-istri, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian Memori Banding Para Pembanding /Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi tersebut diatas; **“MAKA” “Mohon Perhatian Hakim Banding”** yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, yang selayaknya dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat Konvensi harus di tolak untuk seluruhnya;

Keberatan Ke Empat :

- Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II, sangat berkeratan terhadap Putusan majelis Hakim tingkat Pertama dalam Perkara aquo, yang telah mempertimbangkan



dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding/Tergugat Intervensi yang mengatakan kalau Tanah Obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yakni tanah yang telah diberikan oleh **Liling ibunya kepada Penggugat**, padahal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang sungguh sangat mengada-ada dan tidak benar adanya dan sangat tidak beralasan hukum, oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang sah, Penggugat tidak memiliki bukti surat-surat kalau tanah Obyek sengketa telah diberikan kepada Penggugat/Terbanding/Tergugat Intervensi, sementara obyek sengketa sesuai fakta dalam persidangan adalah tanah warisan almarhum Karoma' dengan Liling suami-istri yang belum terbagi, sehingga sangat terbukti kalau pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makale, telah keliru memberi putusan dengan memutuskan dan menyatakan menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian, padahal seharusnya putusan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Makale adalah bersesuaian dan berdasarkan Hukum, Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo seharusnya dinyatakan Gugatan Panggugat harus di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding yang terhormat kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan Para Pembanding/Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II dalam perkara ini, dan berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan dalam Perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, Menerima dan Mengabulkan Permohon Banding yang diajukan Pembanding/Dahulu Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi;
- Menyatakan, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 29/PDT.G/2018/PN Mak.Tertanggal 07 agustus 2018.

DAN MENGADILI SENDIRI;

Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan/Menerima Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan No 29/Pdt.G/2018/PN Mak tanggal 07 Agustus 2018 dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama ;

- Bahwa Hakim Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo telah bersikap tidak adil dalam mana Yudex faktie telah membuat pertimbangan hukum yang keliru, sehingga putusannya telah bertentangan dengan hukum yang berlaku terlebih-lebih perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Betapa tidak, Hakim Pertama dalam memeriksa perkara ini terutama mengenai dictum putusannya

Halaman 29 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



pada Halaman 78 yang menyatakan “ Bahwa Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya “. -----

- Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek dalam perkara ini sangat jelas apa yang terungkap dalam fakta persidangan tanah obyek sengketa adalah sebagai harta bersama/harta perkawinan dari alm. Karoma dengan almh. Liling sebagai suami istri, sehingga tanah obyek sengketa tersebut setelah meninggalnya almarhum Karoma, maka tanah tersebut adalah merupakan warisan para ahli waris yakni **istri dan anak-anaknya(Ahli Waris Golongan Pertama)**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa Warisan suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu maka suami atau istri yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal.** -----
- Bahwa sepeninggal Almarhum Karoma maka seluruh harta peninggalan jatuh kepada istri dan semua anak-anaknya sebagai para ahli warisnya, sehingga bilamana tanah warisan alm. Karoma akan di alihkan dalam bentuk apapun, maka harus sepengetahuan dan persetujuan semua warisnya, oleh karena itu dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi yang mendalilkan kalau obyek sengketa adalah miliknya sebagai pemberian dari almh. Liling berdasarkan hukum adalah pengalihannya dan perolehannya tidak sah karena almh. Liling tidak berhak secara pribadi sendiri untuk mengalihkan harta warisan alm. Karoma yang belum terbagi, hal mana betentangan dengan hukum, sehingga terbukti kalau obyek Gugatan bukanlah milik Penggugat/Tergugat Intervensi dan seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak adanya dan mengatakan Gugatan Intervensi harus dikabulkan untuk untuk seluruhnya. -----

Halaman 30 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



Keberatan Kedua:

- Bahwa, Hakim di Pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Aquo, terkesan memihak kepada Penggugat Konvensi dalam hal mempertimbangkan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sementara fakta persidangan Penggugat Konvensi terungkap kalau tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dimana tidak ada bukti-bukti surat yang mendukung kalau ada peralihan tanah obyek sengketa dari almh Liling kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, dan keterangan saksi-saksipun tidak mendukung dalil pembuktiannya, oleh karena dari 4 orang saksi, hanya 1(satu) saksi yang mengatakan ada mendengar saat Liling menyerahkan tanah obyek sengketa dan katanya hanya bertiga saat penyerahan, sehingga keterangan saksi satu orang tersebut tidak mendukung keterangannya dengan saksi lainnya karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya keterangannya, sehingga dalil gugatan Penggugat konvensi tersebut haruslah dikesampingkan adanya, dan Putusan Pengadilan Negeri Makale haruslah dibatalkan;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak menghiraukan alat-alat bukti Pembanding/ Penggugat Intervensi baik berupa saksi-saksi dan bukti-bukti surat, dimana dalil Penggugat Intervensi tersebut telah diperkuat dengan bukti- bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi, saksi-saksi Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi dan saksi-saksi Penggugat Intervensi yang semua telah diajukan dalam persidangan secara sah yang semuanya menerangkan kalau obyek sengketa adalah benar tanah warisan alm, Karoma bersama dengan istrinya bernama Liling, tetapi hanya saja fakta persidangan dan

Halaman 31 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



pembuktian Penggugat Intervensi tersebut begitu saja dikesampingkan tidak dipertimbangkan secara seksama secara keseluruhan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tanpa memperhatikan ketentuan pembuktian yang berlaku, sehingga Majelis Hakim dalam Perkara aquo telah keliru memberi putusan dengan memutuskan dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya., padahal seharusnya Putusan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Makale adalah bersesuaian dan berdasarkan Hukum Gugatan Penggugat Intervensi seharusnya dinyatakan Gugatan Panggugat Intervensi dapat di kabulkan untuk seluruhnya.

Keberatan Ketiga ;

- Bahwa Pembanding/Penggugat Intervensi sangat keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo, oleh karena Majelis Hakim telah membuat kekeliruan yang besar **dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 74 sampai dengan halaman 75 dalam perkara Aquo**, yang pada pokoknya “Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara pada pertimbangan lainnya Majelis Hakim menyatakan kalau obyek sengketa adalah milik Almarhum Karoma dengan Almarhumah Liling sebagai suami isteri, sementara Penggugat Intervensi adalah cucu dari Almarhum Karoma dengan almarhumah Liling, yang berhak mendapatkan warisan untuk menggantikan ayahnya yang bernama So’Pulung (Almarhum) anak Sulung dari alm. Karoma dengan Almh. Liling, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini telah keliru mengambil Putusan dengan tidak melihat dan mencermati asal usul Tanah obyek sengketa yang jadi persoalan

Halaman 32 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



antara Penggugat dan Para Tergugat dan Penggugat Intervensi, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam Perkara aquo langsung saja menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding yang terhormat kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding/Penggugat Intervensi dalam perkara ini, dan berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan dalam Perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan, Menerima dan Mengabulkan Permohon Banding yang diajukan Pembanding/Dahulu Penggugat Intervensi;
- Menyatakan, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 29/PDT.G/2018/PN Mak.Tertanggal 07 agustus 2018.

DAN MENGADILI SENDIRI:

Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat Intervensi dan para Pergugat Intervensi adalah keturunan atau ahli waris dari SO' KAROMA' dan LILING alias INDO' PULUNG.
- Menyatakan menurut hukum obyek sengketa Intervensi, yaitu sebidang tanah persawahan yang bernama sawah Bitete seluas ± 1 Ha, terletak di kampung Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan sawah bambang dan kebun Bambang dan dan kebun Biki alias Papa Ida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan kebun Lai' Nissa dan kebun So' Pido.
- Sebelah selatan dengan kebun Bambang dan kebun Lai' Bunggang alias Indo' Debi.
- Sebelah barat dengan kebun Indo' Pero dan kebun Zeth Turama alias Papa Egi.

Adalah milik bersama atau budel dari ahli waris SO' KAROMA dengan LILING alias INDO' PULUNG yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata'

- Menghukum kepada para Tergugat Intervensi untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kedalam kepemilikan bersama dari ahli waris SO' KAROMA dengan LILING alias INDO' PULUNG yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' tanpa ada penguasaan dan pemilikan pribadi dari para Tergugat Intervensi.
- Menghukum kepada Tergugat Intervensi II, III, IV dan V untuk menyerahkan "Tawa Litak" (milik bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil bersih sawah obyek sengketa setiap panen kepada Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' untuk menjadi milik bersama ahli waris SO' KAROMA dengan LILING alias INDO' PULUNG yang berasal dari Tongkonan gandang-gandang di Tanete Ata' tersebut.
- Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tanggapan Atas Keberatan Pertama

Halaman 34 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum yudex facti Hakim Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa para tergugat konvensi/tergugat intervensi yang memasuki objek sengketa dan menguasai secara paksa adalah perbuatan melawan hukum. Pertimbangan yudex facti yang demikian adalah sudah tepat dan benar karena objek sengketa telah dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan telah dikuasai dari tahun 1979 sampai tahun 2017 karena telah diberikan oleh mama' kandungnya yaitu Liling sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1988 sebagai pengganti biaya penggugat meratakan tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan di Taneteata' serta 3 lumbung Tongkonan semuanya ditanggung oleh Penggugat Konvensi, jadi telah jelas bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, jadi para tergugat masuk dan menguasai objek sengketa tanpa seizin dengan Zethmin Karoma' (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum.

- Objek sengketa bukan harta budel lagi dari So' Karoma' dengan Liling, setelah So' Karoma meninggal dunia, obyek sengketa dimiliki oleh Liling karena Liling sederajat dengan So' Karoma, Liling bukan ahli waris dari So' Karoma, Penguasaan Liling atas objek sengketa berhak sepenuhnya berbuat apa saja harta miliknya seperti halnya objek sengketa diserahkan kepada Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum;

B. Tanggapan atas keberatan kedua

Bahwa pertimbangan hukum yudex facti yang menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II adalah sangat tepat dan benar serta tidak mengidap kekeliruan pertimbangan mana adalah sangat jelas pada halaman 59 Putusan Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan"

Halaman 35 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi para tergugat tersebut antara lain mengenai gugatan Penggugat cacat formal tidak lengkap atau tidak sempurna subjek hukumnya (Plurium litis Consortium) dan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menjadi hak penggugat untuk menentukan pihak mana yang ingin digugat (vide yuris prudensi MARI No. 366 K/Sip/1979, tanggal 16 Desember 1973) sedang mengenai asal-usul luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tentang gugatan tidak jelas dan kabur legal standing peralihan hak kepemilikan tanah sengketa mengenai adanya ganti rugi perongkosan Penggugat yang harus disubstitusikan kepada obyek sengketa tidak jelas dasar dan status hukumnya dalam gugatan penggugat dan petitum yang bersifat negati dan bertentangan dengan hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi para tergguat aquo telah memasuki pokok perkara dengan eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat seluruh eksepsi para tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Di sini jelas sekali pertimbangan hukum yudex facti yang mendasar yang menolak eksepsi-eksepsi para tergugat konvensi/Tergugat Intervensi II.

- Bahwa Liling bukan ahli waris dari So' Karoma' tetapi Liling sederajat dengan So' Karoma' mempunyai hak yang sama atas obyek sengketa bukan harta bawaan So' Karoma' ke dalam perkawinannya dengan Liling tetapi harta ada setelah ada perkawinan So' Karoma dengan Liling, setelah meninggalnya So' Karoma' obyek sengketa langsung dikuasai oleh Liling sebagai harta miliknya, jadi Liling berbuat apa saja terhadap hartanya tidak bertentangan dengan hukum. Ini jelas sekali pertimbangan hukum

Halaman 36 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



yudex facti pada halaman 75 Putusan yudex facti yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tindakan hukum pewaris almarhumah Indo' Pulung alias Liling yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang sawah asal dari Tongkonan Taneteata' yang bernama Sawah Bittete milik Pewaris demi kepentingan Tongkonan Taneteata' berkaitan dengan penggantian pengeluaran biaya oleh penggguat untuk meratakan tempat Tongkonan dan mendirikan rumah Tongkonan baru Taneteata' dan 3 lumbung Tongkonan baru Taneteata' adalah tidak bertentangan dengan hukum. Pertimbangan hukum yudex facti yang demikian adalah pertimbangan hukum yang benar dan tidak ada kekeliruan yudex facti di dalamnya.

C. Tanggapan atas Keberatan Ketiga

Bahwa keberatan ke-3 daripada para Pemohon Banding dahulu para Tergugat Konvensi/Para Tergugat II Intervensi adalah sangat mengada-ngada yang menyatakan bahwa yudex facti tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dari pada para tergugat konvensi/para tergugat II Intervensi padahal pertimbangan yudex facti sangat jelas pada halaman 71 putusan yudex facti dari atas yang menyatakan bahwa :

"Menimbang bahwa terhadap bukti para tergugat bertanda T.1, T.2, dan T.5 yang sama dengan bukti-bukti Penggugat Intervensi bertanda P1, P2, P3, dan P4.

Majelis hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena dibuat oleh penggugat intervensi, mengetahui PAULINA SENTI istri daripada Penggugat Intervensi sebagai Kepala



Lembang Pemanukan dan bukti surat-surat tersebut, terbit pada saat perkara aquo sedang berjalan dst.

- Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi para tergugat konvensi dan Penguat Intervensi pada pokoknya menjelaskan pembangunan Tongkonan Gandang-Gandang di Taneteata' yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan, dari pertimbangan yudex facti di atas adalah sudah tepat dan benar serta tidak mengidap cacat yuridis dan kekeliruan.

D. Tanggapan atas Keberatan Keempat

Mengenai keberatan keempat daripada para Tergugat Konvens/Para Tergugat II intervensi sebaliknya adalah keberatan yang sangat mengada-ngada karena berdasarkan pertimbangan hakim pada halaman 68 putusan yudex facti yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa saksi MATIUS PANGLOLI saksi YUSUF KALA' ALLO dan saksi SIMON JIRO, mengetahui asal-usul objek sengketa karena terlibat langsung dalam mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu sebelum tahun 1988 cuma Zethmin Karoma' menguasai tanah obyek sengketa, bahwa Zethmin Karoma' mengerjakan sawah sengketa sejak tahun 1988 sampai tahun 2017 dan seterusnya.

- Jadi telah jelas dan terbukti penyerahan obyek sengketa dari Liling kepada Penggugat didukung oleh saksi-saksi penggugat Konvensi dari segi penguasaannya Zethmin Karoma' atas obyek sengketa tidak ada yang menggantikannya, didukung pula keterangan saksi Simon Jiro' yang menyatakan bahwa saksi hadir dan mendengar langsung pada waktu penyerahan sawah sengketa di Bittete dari

Halaman 38 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



Liling kepada Penggugat karena waktu itu ada 3 orang yaitu Penggugat, dan ibunya dan saksi sendiri, ini jelas pada putusan yudex facti halaman 66 baris ke 11 dari bawah jadi keberatan keempat pembanding mohon untuk dikesampingkan

Demikianlah kontra memori banding ini kami ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Pembanding dahulu sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2018/PN.Mkl, pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018.
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk menanggung seluruh biaya yang timbul pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat Intervensi maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

I. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PERTAMA

Bahwa keberatan pertama yang menanggapi putusan Yudex Pactie yang bersikap tidak adil dan membuat pertimbangan yang keliru adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada saja dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Objek sengketa Incatu tanah sawah Bitete bukan harta bawaan Sok Karoma' kedalam perkawinannya dengan Liling, tetapi harta ada setelah ada perkawinannya Sok Karoma' dengan Liling yaitu harta Gonogini di mana suami dan istri mempunyai hak yang sama atau seimbang .



Jadi Liling bukan ahli waris dari pada So' Karoma' karena itu harta baru muncul setelah ada perkawinan Liling dengan So' Karoma' jadi jelas Liling tidak sederajat dengan anaknya So' Karoma' di Liling sebagai ahli waris dari pada So' Karoma' tetapi Liling dengan So' Karoma' sebagai suami istri mempunyai hak yang sama terhadap objek sengketa sebagai harta gono-gini dari pada So' Karoma' dengan Liling jadi jelas Liling bukan ahli waris dari So' Karoma' demikian juga sebaliknya So' Karoma' bukan ahli waris dari Liling. Jadi setelah So' Karoma' meninggal dunia objek sengketa dikuasai oleh Liling, jadi Liling berbuat apa saja terhadap harta miliknya, seperti halnya Liling menyerahkan objek sengketa kepada penggugat Kompensi adalah perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum karena hak miliknya, jadi penyerahan Liling atas sengketa adalah sah menurut hukum.

II. TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KEDUA

Bahwa alasan kedua daripada Pembanding/Penggugat Intervensi adalah juga alasan yang mengada-ngada saja karena jelas sekali pertimbangan hukum yudex facti mengenai alat-alat bukti surat pada halaman 7 dari bawah yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena dibuat oleh Penggugat Intervensi, mengetahui Paulina Senti istri daripada Penggugat Intervensi sebagai Kepala Lembang Pemanukan dan bukti surat-surat tersebut terbit pada saat perkara aquo sedang berjalan".

"Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat Intervensi yang pada pokoknya dijelaskan tentang pembangunan Tongkonan Gandang-Gandang di Taneteata' yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan.

Halaman 40 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



Nilai pembuktian keterangan saksi bersifat bebas hal ini disimpulkan dari pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 309 R. Bg. Jadi hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian.

III. TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KETIGA

Bahwa yudex facti dalam hal ini in casu Hakim Pengadilan Negeri Makale tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan:

Bahwa yudex facti telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti dan keterangan para saksi-saksi Penggugat Intervensi.

Mengenai alat-alat bukti surat dari Penggugat Intervensi hakim pengadilan Negeri Makale mempertimbangkan bahwa alat-alat bukti surat Penggugat Intervensi ternyata dibuat oleh Penggugat Intervensi sendiri dan diketahui oleh Kepala Lembang Pemanukan yaitu Paulina Senti istri daripada Penggugat Intervensi dan alat-alat bukti tersebut dibuat pada saat perkara sedang berjalan, maka yudex facti tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dan dikesampingkan karena tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi atau tidak membuktikan dalil-dalil intervensi jadi jelas sekali penggugat intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti surat.

Mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat Intervensi yaitu saksi Ayup Siampa' dan saksi Paulus Ka'ka' dimana keterangan kedua saksi tersebut sangat bertentangan satu dengan yang lain.

- Saksi Ayup Siampa':

Menerangkan di bawah sumpah bahwa So' Rante alias Pong Berlin menguasai objek sengketa sejak tahun 1988

- Saksi Paulus Ka'ka':



Menerangkan di bawah sumpah bahwa objek sengketa dikuasai oleh so' Rante alias Pong Berlin baru 2 tahun lalu. Di sini terbukti keterangan ke-2 saksi Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan intervensi daripada penggugat intervensi.

- Pertimbangan hukum yudex facti menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Intervensi pada pokoknya menerangkan tentang pembangunan Tongkonan Gandang-Gandang yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi daripada penggugat intervensi harus dikesampingkan. Jadi jelas putusan yudex facti ini sudah tepat dan benar dan tidak mengidap kekeliruan.

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami ajukan semoga dapat dipertimbangkan hakim banding dalam memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding untuk seluruhnya daripada Pembanding/ Penggugat Intervensi;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Agustus 2018 dalam perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2018/Pn.Mak
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mak. tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan

Halaman 42 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale No.29/PdtG/2018/PN.Mak tanggal 7 Agustus 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding semula Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi pada pokoknya memuat substansi yang sama dan materi mana sebenarnya tidak memuat hal yang baru karena sudah pernah dimuat dalam surat jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat memuat dalam gugatan intervensinya yaitu tidak ada bukti apapun bahwa tanah sengketa diserahkan oleh almarhumah Indo' Pulung alias Liling kepada penggugat dan selain itu

Halaman 43 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS



Tanah Sengketa adalah merupakan harta peninggalan atau harta bersama antara almarhum So' Karoma dengan almarhumah Indo' Pulung alias Liling sehingga dengan demikian tanah sengketa adalah milik bersama dari ahli waris almarhum So' Karoma dan almarhuma Indo'Pulung alias Liling yaitu Penggugat Konvensi, Tergugat-Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi, dan jika benar tanah sengketa diserahkan oleh almarhumah Indo' Pulung alias Liling harus dengan persetujuan semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat gugatan konvensi, gugatan intervensi dan jawab menjawab para pihak dan pembuktian para pihak, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah sengketa merupakan harta bersama antara almarhum So' Karoma dengan almarhumah Indo' Pulung alias Liling;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani putusan Mahkamah Agung No.861K/Sip/1975 tanggal 9 Agustus 1979 yang merupakan sumber hukum dalam perkara ini terdapat kaidah hukum yang mengatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Janda atas peninggalan suaminya tanpa persetujuan ahli waris dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut untuk kepentingan yang patut dan tidak merugikan budel warisan;

Menimbang, bahwa apabila tanah sengketa merupakan harta bersama antara almarhum So' Karoma dengan almarhumah Indo' Pulung alias Liling, timbul pertanyaan apakah almarhumah Indo' Pulung alias Liling yang merupakan Janda dari So' Karoma dapat memberikan tanah sengketa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi tanpa persetujuan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada bukti bahwa Tanah Sengketa pernah diberikan oleh Indo' Pulung alias Liling kepada Terbanding semula Penggugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Simon Jiro pada pokoknya mengatakan bahwa saksi hadir dan dengar langsung pada waktu penyerahan tanah sawah sengketa di sawah Bitete dari Liling kepada Penggugat dan tanah diberikan tahun 1979 karena bangunan sudah selesai dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi Matius Pangloli yang pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut tahun 2002-2015, pada pokoknya menyatakan bahwa Erna Pasila, Samuel Pulung tidak pernah datang melarang saksi, dan sebelum saksi mengerjakan sawah sengketa adalah Yusuf Kala Allo dan tidak ada orang lain mengambil hasilnya selain penggugat, dan saksi terakhir menggarap tanah sawah tersebut pada tahun 2017 dan yang mengganti saksi menggarap tanah tersebut adalah Yusuf Kala Allo, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Yusuf Kala Allo yang pada pokoknya menerangkan pernah mengerjakan tanah tersebut tahun 1995 sampai 2001 tidak ada yang keberatan, saksi dilihat para tergugat dan penggugat intervensi tetapi mereka tidak keberatan dan sebelum tahun 1995 penggugat yang kelola tanah sawah sengketa, tanah sengketa dikerjakan oleh penggugat setelah berdirinya Tongkonan Tanete Ata dan saksi juga tahun 2016 sampai April 2017 mengerjakan tanah sengketa, dan yang membayar pencetakan tanah sengketa adalah penggugat dihubungkan pula dengan keterangan saksi Yosef Leme yang pada pokoknya menyatakan dia yang mentraktor tanah sengketa 1 (satu) petak, disuruh oleh penggugat pada tahun 2001 selama dua minggu dan saksi mendapat gaji dari penggugat sebanyak Rp 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), ketika saksi mentraktor, penggugat intervensi tidak keberatan, maka dari keterangan para saksi tersebut mulai dari keterangan Simon Jiro yang mengetahui penyerahan tanah tersebut dari Liling kepada penggugat tahun 1979, yang diikuti dengan pengelolaan tanah tersebut oleh penggugat dengan mempekerjakan saksi Matius Pangloli, saksi Yusuf Kala Allo dan

Halaman 45 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yosef Lene sebagai mana tersebut diatas dan tidak pernah dilarang oleh para tergugat dan penggugat intervensi dapat ditarik persangkaan bahwa Indo' Pulung alias Liling ada menyerahkan Tanah Sengketa kepada anaknya yaitu Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian Tanah Sengketa kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi oleh Indo' Pulung alias Liling tidak merugikan budel warisan oleh karena sebagaimana dalil gugatan terbanding semula penggugat dalam posita 21 sampai posita 24 gugatan, didalilkan dan tidak pernah dibantah para pbanding semula para tergugat, bahwa tanah sawah warisan lainnya milik almarhum So' Karoma bersama isterinya almarhumah Indo' Pulung alias Liling berupa sawah maupun tanah darat telah dikuasai oleh para orang tua dari para pbanding semula para tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian tanah sengketa kepada terbanding semula penggugat konvensi oleh Almarhumah Indo' Pulung alias Liling dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya, karena pemberian tersebut tidak merugikan budel warisan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan selain itu pemberian tersebut merupakan suatu kepentingan yang patut karena terbanding semula penggugat konvensi telah mengeluarkan biaya atau ongkos mulai dari meratakan tanah sampai mendirikan rumah tongkonan baru untuk menggantikan rumah tongkonan lama yang sudah lapuk beserta 2 lumbung yang juga sudah lapuk dengan 3 lumbung baru, hal mana tidak pernah dibantah atau ditiadakan oleh para pbanding artinya peran dari terbanding dalam membangun rumah tongkonan baru dan 3 lumbung baru tersebut tidak dibantah atau ditiadakan oleh para pbanding, dan hal yang tidak dibantah tersebut diperkuat keterangan saksi Yusuf Kala Allo yang pada pokoknya

Halaman 46 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada saat diratakan tongkonan penggugat turut membantu dan yang membongkar adalah So'Lampung dengan harga Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang saat itu dinilai dengan 8 (delapan) ekor kerbau, saksi hadir pada saat merampungkan ramuan tongkonan yang diambil dari Palopo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding dari para pembanding semula para tergugat dan pembanding semula penggugat intervensi tidak beralasan dan harus dikesampingkan dan sebaliknya membenarkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dikuatkan;.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Para Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Para Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Penggugat Intervensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Mak tanggal 07 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat

Halaman 47 dari 48 hal. Putusan No. 434/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal **29 November 2018** oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.MOHAMAD LUTFI, SH.,M.H.** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dalam Sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ANY BUNGA, SH.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.MOHAMAD LUTFI, SH.,M.H

EFENDI PASARIBU, SH.,M.H

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANY BUNGA, SH.,M.H

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan .	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,00
3. Leges.....	Rp. 3.000,00
4. Pemberkasan,	<u>Rp.136.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH

NIP. 19570904 19841 2 001